



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0159/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pesuruh SMK I Malang),
tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di
Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2008, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0159/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	261.000